

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum pidana atau fiqh jinayah merupakan bagian dari syariat Islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah saw. Oleh karenanya pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, hukum pidana Islam berlaku sebagai hukum publik. Yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *ulil amri*. Ada tiga bagian jarimah yang digolongkan menurut berat ringannya hukuman, yaitu ḥudūd, qishas-diyat dan ta'zīr. Ta'zīr, adalah jarimah yang belum ada ketentuan nasnya dalam al-qur'an. Belum ditentukan seberapa kadar hukuman yang akan diterima oleh si tersangka atau si pelaku kejahatan. Jarimah ta'zīr lebih di tekankan pada hukuman yang diberikan oleh pemerintah atau kekuasaan mutlak berada di tangan pemerintah tapi masih dalam koridor agama yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah.

Dalam sya'riah Islam membawa lari anak yang belum dewasa tanpa izin orang tua atau yang dikenal dalam hukum islam dengan istilah ta'zīr merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Proses pengharaman tersebut karena dapat merugikan sertan dapat menimbulkan fitnah antar sesama, hal tersebut dapat dipahami melalui beberapa firman Allah, sebagai berikut:

1. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Burdah :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَجْلِدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.  
(رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Burdah Al Anshari r.a., katanya dia mendengar Rasulullah saw bersabda : “ Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang berzina dan sebagainya.” (Riwayat Muslim)<sup>1</sup>

2. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz Ibn Hakim :

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَنْ جَدِّهِ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ فِي التَّهْمَةِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ النَّسَائِيُّ وَ الْبَيْهَقِيُّ وَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “ Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzi, Nasa’i, dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim)”<sup>2</sup>

Maka tidak boleh seorang pun melanggarnya. Bagi pihak-pihak berwenang agar menerapkan hukuman terhadap pelanggar dengan suatu hukuman yang membuatnya jera. Karena Allah menertibkan malalui penguasa apa-apa yang tidak diatur oleh Al quran. Mayoritas manusia tidak mengindahkan aturan Al quran dan as-sunnah, tapi mengindahkan peraturan penguasa dengan berbagai hukuman. Ini karena lemahnya keimanan terhadap Allah dan hari akhir, atau karena tidak adanya keimanan di benak mayoritas mereka, sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

<sup>1</sup> Hussein Bahreisj, *Hadits Shahih Muslim 3*, (Jakarta: Widjaya 1983), 255.

<sup>2</sup> Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Juz IX, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001), 202.

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kalangan kalian”. (QS. An Nisaa’: 59).

Dari pemaparan di atas membawa lari seorang perempuan di bawah umur merupakan sebuah tindak pidana yang dilarang karena melanggar hukum selain itu perbuatan tersebut termasuk jarimah ta’zīr dimana dalam hadis maupun al-qur’an secara khusus tidak membahas perbuatan tersebut tetapi perbuatan tersebut termasuk kreteria jarimah ta’zīr . Mengenai dasar hukumnya telah dipaparkan diatas sebagaimana telah termaktub dalam Alquran dan Hadis.

Pada studi kasus tentang tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa izin orang tuanya dalam putusan perkara No. 09/ Pid. B/ 2012/ PN. Mkt merupakan sebuah tindak pidana dimana Ahmad Sholeh Bin Abdulloh pada awalnya kenal dengan korban Uswatun Hasanah mulai dari tahun 2009 sampai 2010 dan telah menjalani pacaran awal mulanya terdakwa Ahmad Sholeh telah melamar korban Uswatun Hasanah tetapi tanpa ada keluarganya dan tanpa identitas sehingga orang tua korban menolaknya setelah itu baru Uswatun Hasanah lari dengan Ahmad Sholeh dengan niat akan mengawininya akhirnya mereka dibawa lari ke Banten selama 1 minggu dan menjalani hubungan layaknya hubungan suami istri selama 2x.

Setelah itu korban disuruh pulang oleh orang tua dengan tujuan akan merestui hubungan mereka tetapi pada kenyataanya Ahmad Sholeh di bawa ke kantor polisi dengan alasan membawa lari anak dibawah umur tanpa

ijin orang tua karena korban Uswatun Hasanah masih berumur 17 tahun sehingga dijatuhi hukuman pelanggaran Pasal 332 Ayat (1) KUHP Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dan dijatuhi hukuman 1 tahun 2 bulan.

Dalam putusan hakim Menyatakan Terdakwa Ahmad Sholeh Bin Abdulloh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa ijin orang tuanya tetapi dengan persetujuan perempuan itu diluar perkawinan adalah delik aduan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan karena perbuatan terdakwa melanggar Pasal 332 Ayat (1) KUHP Undang-undang No 8 Tahun 1981.

Melalui latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Analisis Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Seorang Perempuan Yang Belum Dewasa tanpa Izin Orang Tuanya (Studi Kasus No. 09/ Pid. B/ 2012/ PN.Mojokerto.)”**. Apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip Islam serta diperbolehkan dalam ajaran Islam.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Melalui latar belakang tersebut diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat peneliti identifikasi dalam penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Proses terjadinya tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa izin orang tuanya.

2. Faktor-faktor yang melatar belakangi tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa izin orang tuanya.
3. Putusan perkara No. 09/ Pid. B/ 2012/ PN. Mkt tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa izin orang tuanya.
4. Dalil hukum hakim tentang tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa izin orang tuanya
5. Analisis fiqh jinayah terhadap tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa izin orang tuanya.
6. Perbuatan yang dapat digolongkan terhadap jarimah ta'zīr tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa izin orang tuanya.
7. Hukuman atau sanksi pidana dalam tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa izin orang tuanya.

Adapun batasan masalah yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini, yaitu peneliti akan mengkaji tentang :

1. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa ijin orang tuanya dalam putusan perkara No. 09/ Pid. B/ 2012/ PN. Mojokerto.
2. Analisis fiqh jinayah terhadap tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa ijin orang tuanya dalam putusan perkara No. 09/ Pid. B/ 2012/ PN. Mojokerto.

### C. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah tersebut di atas. Maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa ijin orang tuanya dalam putusan perkara No. 09/ Pid. B/ 2012/ PN. Mojokerto?
2. Bagaimana analisis fiqh jinayah terhadap tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa ijin orang tuanya dalam putusan perkara No. 09/ Pid. B/ 2012/ PN. Mojokerto?

### D. Kajian Pustaka

Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai sedikit relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul: “Analisis Yuridis Batasan Umur Tindak Pidana Melarikan perempuan (Putusan MA No 464 K/Pid/2006).”<sup>3</sup> Penelitian ini mengkaji tentang: Apakah sudah tepat jaksa dalam dakwaannya menyatakan korban sebagai anak , dan apakah dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dari jasa penuntut umum sudah tepat dalam putusan MA No. 464 K/ /Pid/2006. Hasil penelitian ini, bahwa batasan

---

<sup>3</sup> Prita Nasiti Trisianti, “Analisis Yuridis Batasab Unur Tindak Pidana Melarikan perempuan (Putusan MA No 464 K/Pid/2006),” (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006), 12.

anak yang belum dewasa adalah umur 21 tahun harus mendapat ijin orang tuanya sehingga pasal 332 ayat (1) dalam kasus terbukti sehingga hasil penelitian tersebut kasasi penuntut umum dapat diterima dengan baik berdasarkan pertimbangan sesuai dengan Undang-Undang KUHP.

Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, mempunyai sedikit kesamaan, yaitu sama-sama mengkaji tentang tindak pidana membawa lari perempuan yang belum dewasa tanpa izin orang tuanya. Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu dalam pembahasan penelitian ini peneliti lebih fokus pada tindak pidana membawa lari perempuan yang belum dewasa tanpa izin orang tuanya, dan fokus pada dalil putusan hakim serta perkara tindak pidana tersebut dalam fiqh jinayah yang tidak sesuai dengan konsep syari'at Islam.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa ijin orang tuanya dalam putusan perkara No. 09/ Pid. B/ 2012/ PN. Mojokerto.
2. Untuk memahami analisis fiqh jinayah terhadap tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa ijin orang tuanya dalam putusan perkara No. 09/ Pid. B/ 2012/ PN. Mojokerto.

## **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

### **1. Teoritis**

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya dalam tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa ijin orang tuanya dalam putusan perkara No. 09/ Pid. B/ 2012/ PN. Mkt. Dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi, baik oleh peneliti selanjutnya maupun bagi pemerhati hukum Islam dalam memahami praktik membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa izin orang tuanya.

### **2. Praktis**

Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, khususnya masyarakat Mojokerto serta hakim atau orang-orang yang terlibat dalam putusan tersebut terhadap tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa ijin orang tuanya dalam putusan perkara No. 09/ Pid. B/ 2012/ PN. Mojokerto.



## G. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini, dan untuk berbagai pemahaman interpretatif yang bermacam-macam, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Fiqh Jinayah: “Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci”. Sedangkan jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya”. Dalam pengertian sempit Jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan dapat menimbulkan hukuman had, bukan ta’zīr . Sedangkan pengertian luas Jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan hukuman had atau ta’zīr .<sup>4</sup>
2. Tindak Pidana Membawa Lari Seorang Perempuan Yang Belum Dewasa Tanpa Izin Orang Tuanya: sebuah tindak pidana dimana Ahmad Sholeh Bin Abdulloh pada awalnya kenal dengan korban Uswatun Hasanah mulai dari tahun 2009 sampai 2010 dan telah menjalani pacaran awal mulanya terdakwa Ahmad Sholeh telah melamar korban Uswatun Hasanah tetapi tanpa ada keluarganya dan tanpa identitas sehingga orang tua korban menolaknya setelah itu baru Uswatun Hasanah lari dengan Ahmad Sholeh dengan niat akan mengawininya akhirnya mereka dibawa lari ke Banten

---

<sup>4</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2010), 8.

selama 1 minggu dan menjalani hubungan layanya hubungan suami istri selama 2x. Dan perbuatan tersebut dalam hukum Islam termasuk jarimah ta'zīr . Adapun yang dimaksud dengan anak dibawah umur adalah anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan.

3. Dalam Putusan Perkara No. 09/ Pid. B/ 2012/ PN. Mkt: dalil hakim memberikan hukuman terdakwa dengan dijatuhi hukuman 1 tahun 2 bulan karena Uswatun Hasanah masih berumur 17 tahun sehingga dijatuhi hukuman pelanggaran Pasal 332 Ayat (1) KUHP Undang-undang No 8 Tahun 1981.
4. Pengadilan Negeri Mojokerto: Pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan perkara pidana pada tingkat pertama.

## **H. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian terhadap Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Seorang Perempuan Yang Belum Dewasa Tanpa izin Orang Tuanya (Studi Kasus No. 09/ Pid. B/ 2012/ PN. Mojokerto.)

### **1. Data yang dikumpulkan**

Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini, maka data-data yang akan dipulnkan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa ijin orang tuanya dalam putusan perkara No. 09/ Pid. B/ 2012/ PN. Mojokerto.
- b. Analisis fiqh jinayah terhadap tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa ijin orang tuanya dalam putusan perkara No. 09/ Pid. B/ 2012/ PN. Mojokerto

## 2. Sumber data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini secara tepat dan menyeluruh, maka peneliti menggunakan dua bentuk sumber data sebagai berikut:

### a. Data primer

Data primer yaitu merupakan sumber data utama dalam penelitian ini yang diperoleh oleh peneliti dari sumbernya secara langsung. Adapun yang dimaksud dengan data primer yaitu:<sup>5</sup>

- 1) Dasar hukum pertimbangan hakim dalam tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa ijin orang tuanya dalam putusan perkara No. 09/ Pid. B/ 2012/ PN. Mojokerto.
- 2) Putusan perkara No. 09/ Pid. B/ 2012/ PN. Mojokerto.
- 3) Para pihak pengadilan Negeri Mojokerto.

### b. Data sekunder

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 222.

Data sekunder yaitu merupakan data pendukung yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini. Adapun data sekunder yang dimaksud yaitu:

1. Abdul Qadir Awdah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī Al-Islāmī*, Juz 1 (Beirut: Muassasah al Risalah).
2. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
3. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
4. Al-Fauzan, Saleh, *Al-Mulakhkhasul Fiqh*. Ahmad Ikhwani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2005).
5. Ali As-buni, *Tafsīr Ayāt Al-Aḥkām*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004).
6. Djazuli, *Fiqh Jinayat (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).
7. Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005).
8. Sayyid Sabiq, *Fiqh Al -Sunnah*, Juz 9 (Kuwait: Dār Al Bayan, 1968).
9. Suharto. R.M, *Hukum Pidana Materiil*, Ed-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

10. Sumber rujukan lain seperti makalah, jurnal, koran, dan lain sebagainya.

### 3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang peneliti butuhkan dalam penulisan penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data agar dapat memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan kajian penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

#### a. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>6</sup> Adapun dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berupa putusan serta penjatuhan ikrar di PN Mojokerto atau hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

### 4. Teknik pengolahan data

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa data-data yang telah dikumpulkan, maka peneliti menggap perlu melakukan pengolahan data melalui beberapa teknik sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Pengeditan: Yaitu memeriksa kelengkapan data-data yang sudah diperoleh. Data-data yang sudah diperoleh diperiksa dan dieedit

---

<sup>6</sup> Ibid., 125.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 223.

apabila tidak terdapat kesesuaian atau relevansi dengan kajian penelitian.

2. Pemberian kode: Yaitu memberikan kode terhadap data-data yang diperoleh dan sudah dieedit, kemudian dikumpulkan sesuai dengan relevansi masing-masing data tersebut.
3. Pengkategorisasian: Yaitu dengan mengkategorisasikan atau mensistematisasikan data. Data yang sudah diedit dan diberi kode kemudian diorganisasikan sesuai dengan pendekatan dan bahasan yang telah dipersiapkan.

#### 5. Teknik analisa data

Setelah seluruh data-data yang dibutuhkan oleh peneliti terkumpul semua dan sudah diolah melalui teknik pengolahan data yang digunakan oleh peneliti, kemudian data-data tersebut dianalisis. Bogdan menyatakan: “ Bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat mudah diinformasikan kepada orang lain.”<sup>8</sup>

Untuk menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah melalui teknik pengolahan data, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu merupakan salah satu metode analisa data dengan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 224.

sesuai dengan objek kajian dalam penelitian ini.<sup>9</sup> Yaitu mendeskripsikan tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa ijin orang tuanya (Studi Putusan No. 09/ Pid. B/ 2012/ PN. Mojokerto.)

Selain itu, peneliti juga menggunakan metode deduktif untuk menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode deduktif yaitu metode analisa data dengan memaparkan data yang telah diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus. Peneliti menggunakan metode ini untuk memaparkan secara umum mengenai implementasi tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa ijin orang tuanya (Studi Putusan No. 09/ Pid. B/ 2012/ PN. Mkt.) dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan analisis fiqh jinayah.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah peneliliti dalam menyusun penulisan penelitian ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberap bab, sebagai berikut:

Bab pertama ini berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, yang terdiri dari: Latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,

---

<sup>9</sup> Ibid., 225.

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ini adalah Hukuman Ta'zīr Dalam Hukum Islam dalam landasan bab kedua ini, peneliti akan mengkaji tentang masalah Hukuman Ta'zīr yang terdiri dari: 1. Pengertian Ta'zīr, 2. Dasar hukum Ta'zīr, 3. macam-macam Ta'zīr, 4. Sanksi Perbuatan Ta'zīr .

Pada bab ketiga ini dijelaskan tentang Putusan Perkara No. 09/ Pid. B/ 2012 / PN. Mojokerto Dalam bab ini, peneliti akan menyajikan dan memaparkan data dari objek penelitian mengenai kronologi dalam putusan perkara No. 09/ Pid. B/ 2012/ PN. Mojokerto, dasar hukum pertimbangan hakim tentang putusan perkara No. 09/ Pid. B/ 2012/ PN. Mojokerto.

Pada bab keempat ini akan di Jelaskan hasil analisis tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa izin orang tuanya Dalam bab ini, peneliti akan menganalisa kronologi dalam putusan perkara No. 09/ Pid. B/ 2012/ PN. Mojokerto, menganalisis dalil hakim tentang putusan perkara No. 09/ Pid. B/ 2012/ PN. Mojokerto dan menganalisis hukum Islam terhadap tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa izin orang tuanya dalam putusan perkara No. 09 / Pid. B/ 2012/ PN. Mojokerto.

Bab kelima menyajikan penutup. Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian, yang terdiri dari: Kesimpulan, Saran.